



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 289 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUNAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ) TAHUN 2016

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor merupakan salah satu proses untuk mencapai visi misi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  - b. bahwa untuk menghasilkan lulusan UMJ yang memiliki kompetensi dibidangnya, maka penyelenggaraan pendidikan di UMJ berlandaskan pada kurikulum pendidikan, dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan proses pendidikan di UMJ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
  11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Rapat Pimpinan UMJ pada tanggal 25 Maret 2016

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan susunan sebagai berikut :
- Pengarah : 1. Rektor  
2. Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I)  
3. Ketua BPM
- Ketua : Dr. Herwina Bahar, MA (Ketua LP-3)  
Anggota : 1. Isma, M. Si.  
2. dr. Oktarina, M.Sc.  
3. Rahmita Nurul Muthmainah, M.Pd., M.Sc.
- Sekretariat : 1. Hayatun Nufus  
2. Sri Obyekwati
- Kedua : Tugas Tim adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji kebijakan-kebijakan normatif dan operasional tentang proses pendidikan di tingkat UMJ, tingkat Fakultas dan tingkat Program Studi;
  2. Mengkaji dan mengevaluasi kurikulum dan mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaannya di tingkat UMJ, tingkat fakultas dan tingkat Program Studi;
  3. Menyusun pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum dan melakukan analisis terhadap hasil evaluasi;
  4. Melakukan koordinasi dengan Tim penyusun kurikulum fakultas /program studi dan melaksanakan sosialisasi;
  5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun berkonsultasi dengan Pimpinan UMJ, Lembaga Normatif di tingkat UMJ, Fakultas dan Program Studi.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1437 H  
: 11 April 2016 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH, MH  
NID. 20.261